



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan sebagai acuan berperilaku bagi Aparatur Sipil Negara maka perlu disusun Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Permerintah Kabupaten Malinau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Bupati Malinau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja dan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkup Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil.....

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah.
7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
8. Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malinau di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
9. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
10. Pelanggaran kode etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
11. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.
17. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
18. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
19. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
20. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.
21. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan fungsi pembinaan jiwa korps dan kode etik terutama dalam implementasi bagi pejabat atau ASN;
- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
- f. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

## BAB III KODE ETIK PNS

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh ASN meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme.....

- h. profesionalisme dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

#### Pasal 5

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi :

- a. Etika dalam bernegara;
- b. Etika dalam berorganisasi;
- c. Etika dalam bermasyarakat;
- d. Etika terhadap diri sendiri ; dan
- e. Etika sesama ASN.

#### Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- g. menjaga netralitas dan tidak berpihak pada golongan tertentu atau organisasi politik.
- h. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- i. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- j. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7.....

## Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkup Pemerintah Daerah;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan foto copy surat-surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama ASN dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi.....

- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait;
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; dan
- r. menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

#### Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif.....

- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. bertanggungjawab penuh untuk memberikan ganti rugi apabila akibat kelalaiannya terjadi kerugian keuangan dan/atau barang milik negara atau pemerintah;
- j. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- k. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- l. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
- m. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun ASN.

#### Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 11

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor/pengadu.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

Bagian Ketiga  
Majelis Kode Etik

Paragraf 1  
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 12

Untuk menegakkan kode etik dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

Pasal 14

Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik yang berkedudukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas pokok :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat.....

- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati;
- c. menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin;
- d. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

#### Pasal 16

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

#### Pasal 17

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. Menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang; dan
- i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Sekretaris.....

(2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara sidang;
- d. menyiapkan keputusan sidang;
- e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
- g. menandatangani berita acara sidang.

(3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

#### Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila ASN tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ASN yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar ASN yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Majelis Kode Etik mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan, setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil secara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(7) Keputusan.....

- (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan prinsip praduga tidak bersalah.
- (9) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat.

Paragraf 3  
Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik ASN

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik PNS.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 :
  - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan
  - b. sekretaris Majelis Kode Etik ASN mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik ASN.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung ASN yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 22

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. permohonan.....

- a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik pertama kali dilakukan;
  - b. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik yang dirasakan berat dan telah terjadi pengulangan pelanggaran kode etik yang sama;
  - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran kode etik yang sama atau yang lainnya;
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Bupati, sanksi, serta pejabat lain yang terkait.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman melalui forum-forum resmi ASN, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.

#### Pasal 23

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.

#### Pasal 24

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bupati dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan yang lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan ASN yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Tidak boleh melakukan pengawasan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.
  - b. Dilakukan evaluasi terhadap jabatannya.
  - c. Dialihtugaskan ke Perangkat Daerah yang lain ; dan/atau
  - d. Sanksi moral tambahan lainnya yang sejenis.

(3) Bentuk dan jenis.....

- (3) Bentuk dan jenis sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam keputusan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat berwenang.

#### Pasal 25

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Bupati dapat melakukan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik ASN berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - i. pembebasan dari jabatan; dan
  - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

#### Bagian Kelima Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Moral

#### Pasal 26

Bupati menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.

#### Bagian Keenam Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi

#### Pasal 27

- (1) Terlapor berhak :
- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
  - b. menerima salinan.....

- b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan;
- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- e. menerima salinan keputusan sidang; dan
- f. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Terlapor berkewajiban :

- a. memenuhi panggilan sidang;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. berlaku/bersikap sopan.

#### Pasal 28

(1) Pelapor/Pengadu berhak :

- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapatkan perlindungan;
- d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
- e. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :

- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan Bupati;
- c. memenuhi semua panggilan;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;

e. memberikan.....

- e. memberikan identitas secara jelas; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

#### Pasal 29

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yang diberikan.
- (2) Saksi berkewajiban :
  - a. memenuhi semua panggilan;
  - b. menghadiri sidang;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
  - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
  - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
  - f. berlaku/bersikap sopan.

#### Pasal 30

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah ASN.

### BAB IV REHABILITASI

#### Pasal 31

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan atau Majelis Kode Etik.

### BAB V PEMBINAAN

#### Pasal 32

Pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan kode etik dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB VI.....

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Setiap ASN yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN lainnya, wajib melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah dari ASN yang melakukan pelanggaran.
- (2) Atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang terbukti mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di lingkungannya dan tidak memeriksa dan/atau memberikan sanksi, maka atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah tersebut dikenakan sanksi yang sama sebagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan kepada ASN yang melanggar kode etik tersebut.
- (3) Kepada ASN yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Ketentuan mengenai :

- a. Format surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A;
- b. Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B;
- c. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C;
- d. Format Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D;
- e. Format Surat Permohonan maaf sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E;
- f. Format Surat Pernyataan Penyesalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F;
- g. Format Surat Pernyataan Sikap sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G; dan
- h. Format Pengumuman sanksi Moral secara terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 8 Februari 2021.

BUPATI MALINAU

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 8 Februari 2021.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,



Lampiran : Peraturan Bupati Malinau  
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.

A. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP SURAT

Malinau,.....

Kepada :

Nomor : 862/ /.....  
Sifat : Rahasia  
Lamp. : -  
Hal : Panggilan I/II \*)

Yth .....(Nama)  
.....(NIP)  
.....(Jabatan)

di -  
MALINAU

Berdasarkan.....  
.....  
bahwa Saudara diduga melakukan pelanggaran Kode Etik PNS  
berupa  
.....

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka proses permintaan  
keterangan/pemeriksaan dengan ini diminta kehadiran Saudara  
untuk menghadap kepada.....(Nama)  
.....(Jabatan)  
pada :  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat: .....

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan  
terima kasih.

Majelis Kode Etik

Nama .....  
N I P .....

TEMBUSAN :  
OPD ASN yang bersangkutan

B. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
Nomor : 862/ /MKE/

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan..... tahun ..... jam ..... bertempat di ..... kami :

1. N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
2. N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Keputusan Bupati Malinau Nomor.....Majelis Kode Etik ASN telah melakukan permintaan keterangan/pemeriksaan terhadap :

- N a m a : .....  
N I P : .....  
Tempat, Tgl. Lahir : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan/Pekerjaan : .....  
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, oleh karenanya yang bersangkutan diperlukan keterangannya terkait dugaan pelanggaran Kode Etik ASN.

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kami, ia memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut :

1. Pertanyaan : .....  
.....  
1. Jawaban : .....  
.....
2. Pertanyaan : .....  
.....  
2. Jawaban : .....  
.....
3. dst..

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, .....

Yang diperiksa/diminta keterangan : Tim Pemeriksa/Majelis Kode Etik :

N a m a : .....  
N I P : .....  
Tandatangan : .....

1. N a m a : .....  
N I P : .....  
Tandatangan : .....

2. N a m a : .....  
N I P : .....  
Tandatangan : .....

3. dst.

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE ETIK  
ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

KOP MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN MALINAU  
RAHASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE ETIK  
ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK a.n. SDR .....

Nomor : .....

A. Identitas yang diperiksa :

Nama /NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan/Unit Kerja : .....

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Bupati Malinau Nomor : ..... tanggal  
..... tentang Majelis Kode Etik ASN.

2. Komposisi dan Personalia Majelis Kode Etik :

a. .... Ketua Majelis

b. .... Sekretaris

c. .... Anggota Majelis

d. dst.....

C. Waktu dan Tempat Pemeriksaan/Sidang Majelis

Waktu : .....

Tempat : .....

D. Permasalahan

Berdasarkan laporan/pengaduan dari ..... tanggal .....,  
bahwa diduga/indikasi adanya pelanggaran kode etik ASN yang dilakukan  
oleh Sdr. .... Pangkat..... Jabatan/Unit Kerja  
....., berupa .....

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan awal

.....

2. Dokumen/Bukti pendukung

.....

3. Dasar Hukum Pelanggaran

.....

4. Analisis

.....

F. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal-hal yang Meringankan

.....

2. Hal-hal yang Memberatkan

.....

G. Kesimpulan

.....

H. Rekomendasi Berdasarkan hasil kajian dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. .... untuk dijatuhi sanksi moral berupa :

1. .... dan/atau
2. ....

I. Penutup Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Madiun.....

MAJELIS KODE ETIK ASN

SEKRETARIS,  
.....  
NIP. ....

KETUA,  
.....  
NIP. ....

ANGGOTA  
A. ....  
NIP. ....  
B. ....  
NIP. ....  
C. dst. ....

D. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL OLEH PPK

KOP SURAT  
RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU  
Nomor : 188.45/...../KPTS/402.013/.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK ASN  
Sdr. ....

BUPATI MALINAU,

- Membaca : a. Laporan/Pengaduan dari ..... tanggal ..... perihal adanya dugaan pelanggaran;
- b. Kode etik ASN a.n. Sdr. .... Jabatan/Unit Kerja ..... berupa ..... Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik Nomor : ..... tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik tersebut, Sdr... telah melakukan perbuatan berupa ....., dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik ASN terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Bupati Kuningan Nomor ..... Tahun .....
- b. bahwa untuk menegakkan kode etik ASN, perlu menjatuhkan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik ASN Sdr. .... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malinau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;sebagaimana.....
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Peraturan Bupati Malinau Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa permohonan maaf

secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis dan/atau pernyataan sikap, kepada :

Nama : .....  
N I P : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal..... angka..... huruf..... Peraturan Bupati Malinau Nomor..... Tahun..... berupa..... /

KEDUA : Sanksi Moral sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU selanjutnya disampaikan secara tertutup/terbuka\*) dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Selain dijatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, kepada yang bersangkutan dijatuhkan sanksi moral tambahan berupa.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau  
Pada tanggal.....

Diterima Tanggal : ..... Bupati Malinau

Nama.....  
NIP.....

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa..... yang telah melanggar Pasal..... huruf..... Peraturan Bupati Malinau Nomor ..... Tahun..... tentang Kode Etik ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Malinau,.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....  
NIP. ....

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa .....yang telah melanggar Pasal..... huruf..... Peraturan Bupati Malinau Nomor ..... Tahun..... tentang Kode Etik ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Malinau,.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....  
NIP. ....

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN SIKAP

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa.....yang telah melanggar Pasal ..... huruf ..... Peraturan Bupati Malinau Nomor ..... Tahun .... tentang Kode Etik ASN.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik ASN. Apabila saya masih melakukan hal tersebut, saya menyatakan sikap akan bersedia untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Malinau,.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....  
NIP. ....

H. FORMAT PENGUMUMAN SANKSI MORAL SECARA TERBUKA

KOP BUPATI/KEPALA SKPD

PENGUMUMAN

Nomor : .....

Berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 188.45/  
/KPTS/402.013/ tanggal ..... tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas  
Pelanggaran Kode Etik ASN a.n. Sdr. .... dengan ini diumumkan bahwa  
Sdr. .... Jabatan/Unit Kerja ..... terbukti telah melakukan  
pelanggaran kode etik berupa ..... karena telah melanggar pasal .... huruf  
.... Peraturan Bupati Malinau Nomor ..... Tahun ..... tentang Kode Etik ASN di  
lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau menyatakan yang bersangkutan telah  
dijatuh sanksi moral berupa .....

Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

Malinau, .....  
KETUA/SEKRETARIS  
MAJELIS KODE ETIK

.....

---

BUPATI MALINAU,

ttd.

.....

SALINAN  
Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA  
BAGIAN HUKUM

.....  
NIP. ....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

